




Salinan

PUTUSAN

Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat dan isbat nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Manado, 15 April 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, baik secara pribadi dan bersama sama yang dalam hal ini selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus 9 Februari 2024, sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir BK Layang, 01 Januari 1964 agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 6 Maret 2024 mengajukan permohonan ltsbat nikah dan gugatan cerai terhadap Tergugat sesuai dengan gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam register perkara Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU tanggal 13 Maret 2024 dengan perubahannya dengan menerangkan atau mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 03 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat ;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.M. Saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX & Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan tidak ada perjanjian pernikahan;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir Manado, 28 Mei 2004
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki laki, Lahir Jakarta, 02 Desember 2015;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, oleh karenanya Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

7. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Maret tahun 2018 setelah pernikahan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:

a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Lain yang diketahui dari chat media sosial serta pengakuan Tergugat;

b. Tergugat semaunya dalam memberikan nafkah dan sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah tidak memberikan nafkah sama sekali ;

8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2019 yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat, Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin dan kemudian Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Binti
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M) dan Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 03
Agustus 2003 di wilayah KUA wilayah KUA Kecamatan Senen, Kota Jakarta
Pusat;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Binti
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M.);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang
kepersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang kepersidangan dan
Tergugat tidak pula menghadirkan wakil sebagai Kuasa Hukumnya
kepersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut
sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengadilan
Agama Jakarta Timur dan ketidak datangan Tergugat kepersidangan tidak
disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini
tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat
menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara
tentang itsbat nikahnya Penggugat dan Tergugat, Penggugat menerangkan
tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat di hadapan
sidang telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 167/JU/II/3/03/004/II/2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengurus RT.003 RW.004, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya buksi P.1;

2. Fotocopi surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 12 Juli 2023, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya buksi P.2,

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi dari Penggugat yang bernama;

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2003 di daerah Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat berkeududukan sebagai tamu undangan;

- Bahwa waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.M, sedangkan yang menjadi saksi adalah keluarga dari Penggugat, namun namanya saksi sudah tidak ingat lagi namanya, mas kawin sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa sepengetahaun saksi saat menikah Penggugat berumur sekitar 20

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU



tahunan dengan status gadis, sedangkan Tergugat sekitar umur 30 tahun dengan status jejak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syariat Islam;

- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan hidup bersamanya antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri meskipun belum mempunyai buku nikah;

- Bahwa tujuan dari itsbat nikah ini adalah untuk jadi alasan Penggugat menggugat cerai suami (Tergugat);

- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2003 di daerah Kecamatan Senin, Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat berkeududukan sebagai undangan biasa;

- Bahwa waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.M, sedangkan yang menjadi



saksi adalah keluarga dari Penggugat, namun namanya saksi sudah tidak ingat lagi namanya, mas kawin sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Penggugat dengan status gadis, sedangkan Tergugat dengan status jejaka;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syariat Islam;

- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan hidup bersamanya antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri meskipun belum mempunyai buku nikah;

- Bahwa tujuan dari itsbat nikah ini adalah untuk jadi alasan Penggugat menggugat cerai suami (Tergugat);

- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan perkara gugatan cerai dan diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menerangkan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi bernama;

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat hidup rukun sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir bathin hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat hidup rukun sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir bathin hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai itsbat nikah dikomulasikan dengan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama dan berdasarkan bukti P.1 berpa Surat Keterangan Domisili Nomor 167/JU/II/3/03/004/II/2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengurus RT.003 RW.004, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, terbukti Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenangan menyelesaikan perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang menggabungkan gugatan cerai dengan permohonan itsbat nikah, hal ini telah sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, tanggal 4 April 2006 Edisi Revisi 2010 yang menegaskan bahwa beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya dan perkara a quo adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2003 yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, dengan wali nikahnya adalah Bapak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.M. selaku ayah kandung Penggugat.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan Ijab dan Qobul dengan Wali Nikah dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahannya belum tercatat pada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti yang diberi kode P.2 yaitu asli surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya, dengan demikian terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada pihak yang berwenang dengan demikian maka Penggugat berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (Kasmir Bin A Radjak.S) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2003 yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama, akan tetapi perkawinannya tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat sebagai istri mengajukan permohonan itsbat nikah dan cerai gugat terhadap Tergugat (suaminya) dengan alasan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (perkawinan sirri) yang dilakukan menurut hukum Islam atau

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam. Perkawinan (pernikahan) tersebut dilaksanakan dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.M. selaku ayah kandung Penggugat. Tergugat mengucapkan Ijab dan Qobul dengan Wali Nikah dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, Tergugat harus dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, namun karena perkara ini merupakan komulasi itsbat nikah untuk perceraian dan akan menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut merupakan keterangan saksi yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan atau keterangan Penggugat dan keterangan para saksi ternyata telah terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara syari'at Islam pada tanggal 13 Agustus 2003 yang bertindak sebagai walinya adalah ayah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M., Tergugat mengucapkan Ijab dan Qobul dengan Wali Nikah dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunaidan saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa, Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang yang aqil-baligh

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara syari'at Islam dan telah memenuhi rukun nikah sesuai ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya perkawinan tersebut harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut agama Islam sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan istbat nikah ini diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Penggugat untuk di itsbatkan nikahnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan sebagaimana tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2018 setelah pernikahan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Lain yang diketahui dari chat media sosial serta pengakuan Tergugat dan Tergugat samaunya dalam memberikan nafkah dan sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah tidak memberikan nafkah sama sekali, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat, Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin dan kemudian Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara dan Tergugat tinggal di Jalan Multikarya No.06, Rt.008, Rw.009, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat bahkan Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, maka dengan tidak datangnya tersebut Tergugat dianggap mengakui atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dinggap mengakui atas gugatan Penggugat, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat yang mengalaskan permohonan cerainya didasarkan pada adanya sering berselisihan sebagaimana Pasal 19 huruf f Perturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi 2 bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat hidup rukun sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Lain,

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir bathin hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah 13 Agustus 2003 dan selama berumah tangga hingga sekarang mempunyai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat hidup rukun sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir bathin hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang terbukti atas dasar keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan sering berselisih sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat hidup rukun sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Lain, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir bathin hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa selain Penggugat dan Tergugat terbukti sering berselisih yang terus menerus, namun juga terbukti sebagaimana dikuatkan oleh

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 (dua) orang saksi diatas Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir bathin hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun, maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2023 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agam angka 1 Hukum Perkawinan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, yang dipersidangan Penggugat dapat membuktikan selama kurang lebih 5 (lima) tahun berpisah rumah, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah pecah (*broken marriage*), maka dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sekian lama tersebut, menunjukan hati Tergugat dan Penggugat telah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, karena tindakan tersebut menunjukan tidak adanya satu langkah dan tidak adanya satu pikiran lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutif sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً □

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kekuasan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang "*;

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik, karena kedua belah pihak telah tidak menjalankan kewajibannya dan telah tidak lagi saling menerima haknya sebagai suami istri, yang terbukti juga telah berpisah rumah, maka berdasarkan bukti -bukti tersebut, Majelis berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkara dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) tersebut;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.) dengan Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.) yang dilaksanakan pada tanggal
13 Agustus 2003;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.)
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp242.000,00(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 3 April 2024
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadah* 1445 Hijriyah oleh kami
Drs.Saprudin,S.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.** dan
Dra.Hj.Rogayah,M.H. yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta
dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti,
Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.

Ttd

Dra.Hj.Rogayah,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.		Biaya
Pendaftaran ...Rp	30.000,00	
2.		Biaya Panggilan
..... Rp	42.000,00	
3.		Biaya
PNBP..... Rp	20.000,00	
4.		Biaya Proses..
..... Rp	150.000,00	
5.		Biaya Redaksi
..... Rp	10.000,00	
6.		<u>Biaya</u>
materai..... Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp 2420.000,00	
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 571/Pdt.G/2024/PAJU